



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori; dan
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Uria Awom	Ketua KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
2	Jackson S. Maryen	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
3	Selvian Mundoni	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
4	Eli Oref Wakum	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
5	Moehammad Safar	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
6	Yakob Semboari	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
7	Adolfina Tanan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8	Lea Anggreta Wamea	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Hariyono Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	M. Yusuf Asri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	Herman Wahyudi Sasaki	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

12	Widya Syahrin Usman	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	Reinhard Lostama Nunuela	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
14	Rabiyatun	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
15	Aldi Anriandi	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
17	Nicolas L.G Puttileihalat	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
18	Irma Nurkhofifah M	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
19	Yosephin Rizky Agung Girsang	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


HARIYONO NUGROHO